



## RAPERDA MULAI DISEMPURNAKAN

# Reklame Berkurang 50 Persen

**YOGYA (KR)** - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Izin Penyelenggaraan Reklame mulai memasuki tahap penyempurnaan. Pansus kini tinggal melakukan satu kali pembahasan sebelum disahkan menjadi Perda.

Ketua Pansus Raperda Izin Penyelenggaraan Reklame, Suharyanto mengungkapkan, pembahasan terakhir rencananya digelar pertengahan bulan ini. Setelah itu, pihaknya langsung mengajukan agenda rapat paripurna penetapan perda kepada Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta. "Sebenarnya kalau mau dipaksakan ditetapkan akhir bulan ini sangat memungkinkan. Tetapi supaya Badan Musyawarah tidak menggeser jadwal sidang, maka awal Juni sudah bisa disahkan," ungkapnya, Minggu (5/5).  
 Suharyanto menambahkan, raperda

mengenai reklame ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Terutama dalam hal pengendalian jumlah papan reklame yang sekarang ini sudah menjamur. Oleh karena itu, pembahasan juga memakan waktu cukup lama hingga lebih dari satu tahun.

Salah satu pasal yang sudah disepakati ialah pembatasan reklame pada area 50 meter dari kawasan titik nol. Menurut Suharyanto, setiap pusat persimpangan jalan merupakan kawasan titik nol. Sehingga, 50 meter dari area tersebut tidak boleh digunakan untuk media reklame.

"Sekarang ini kan banyak reklame yang ada di persimpangan jalan. Nah, nanti itu semua harus diturunkan," tandasnya.

Selain itu, ada juga pembatasan reklame pada kawasan yang dibagi dalam 3 zona. Yakni kawasan khusus, kawasan ketat dan kawasan sedang. Penentuan kawasan itu juga sudah diatur secara rinci dalam perda yang kini tengah disempurnakan. Oleh karena itu, setelah perda tersebut diberlakukan, maka papan reklame di Kota Yogyakarta akan berkurang 50 persen dari yang ada saat ini.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono juga membenarkan hal tersebut. Setelah Raperda Izin Penyelenggaraan Reklame diber-

lakukan, maka pihaknya memiliki waktu minimal 6 bulan untuk melakukan sosialisasi. "Setelah diberlakukan penuh, maka jumlah reklame akan berkurang drastis," katanya.

Dengan demikian, Pemasukan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta otomatis ikut terdampak. Selama ini, jenis pajak dari reklame merupakan penyumbang PAD terbesar ketiga setelah pajak hotel dan restoran.

Meski begitu, Kadri optimis stabilitas PAD tetap terjaga. Kendati secara kuantitas jumlah reklame berkurang, namun secara kualitas akan ditingkatkan. Saat disinggung upaya kenaikan pajak reklame, Kadri mengaku masih dalam perumusan. "Sekarang kami identifikasi dulu. Belum sampai pada menaikkan pajak reklame," jelasnya. **(R-9)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005